

## **Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia**

**Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin**

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib (STAIA) Jombang Jawa Timur

ahmadinsyaansori@gmail.com, mohammadulumuddin@gmail.com

### **Abstrack**

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkumpulan para ulama dari berbagai kelompok yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal fatwa tentang berbagai macam masalah umat beragama dengan metode ijtihad. Melalui pendekatan normative-yuridis dan analisis isi penulis berusaha untuk memposisikan secara yuridis metode penetapan fatwa MUI, Lajnah Bahstul Masail dan Majelis Tarjih dalam permasalahan kontemporer dan kedudukannya dalam hierarki hukum di Indonesia.

**Kata Kunci: Fatwa, Lembaga Fatwa, Hukum Islam**

### **Abstract**

As a forum for the collection of scholars from various groups have the duty and authority in terms of fatwas on various kinds of religious community problems using the method of Ijtihad. By using a normative-historical, normative-juridical approach and content analysis (content analysis) at least it will look good position, methods and patterns carried out by the MUI, Lajnah Bahstul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah and its position in the legal hierarchy in Indonesia.

**Keywords: Fatwa, Fatwa Institution, Islamic Law**

### **Pendahuluan**

Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu institusi para intelektual muslim yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Institusi ini mencitrakan dirinya sebagai kumpulan atau wadah yang menghimpun para ulama dari berbagai golongan dengan tujuan menjalin silaturahmi agar tercipta ukhuwah Islamiyah di Indonesia.

Berbeda dengan institusi keagamaan lain, Majelis Ulama Indonesia selanjutnya sebut MUI- merupakan kumpulan dari berbagai macam organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, disamping itu MUI juga menegaskan eksistensinya sebagai lembaga fatwa bagi pemerintah dan masyarakat luas. Dua hal inilah yang menjadi ciri khas Majelis Ulama Indonesia. MUI kemudian merumuskan fungsinya kedalam empat rumusan yaitu:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang *diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala*;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya, MUI sebagai institusi ulama ternyata memiliki perjalanan panjang yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah atau golongan yang dominan dalam kepengurusannya. Dimulai sejak zaman Presiden Soekarno pada 1962 yang menginisiasi perkumpulan ulama tersebut untuk mendukung kebijakan-kebijakan politiknya, namun kemudian tidak berfungsi setelah Soekarno lengser. MUI kemudian berdiri secara mantap tentunya dengan dukungan pemerintahan Soeharto sebagai hasil dari interpresentasi berbagai intelektual muslim pada tanggal 26 Juli 1975 yang ditandatangani dua puluh enam perwakilan MUI daerah, sepuluh intelektual muslim perwakilan tingkat pusat dari unsur organisasi Islam, empat ulama dari berbagai dinas di Indonesia dan tiga belas ulama dari undangan.

Sekilas profil MUI di atas perlu disampaikan mengingat dalam artikel ini penulis hendak mengkaji tentang kedudukan fatwa MUI dalam konteks metodologi, serta perbandingannya dengan lembaga fatwa yang ada di Indonesia, mengingat bahwa secara historis pembentukan MUI tidak terlepas dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai masyarakat muslim, tentunya hal ini menimbulkan berbagai persoalan penting yang perlu dipecahkan, *pertama*, jika terjadi persoalan dimana MUI, NU dan Muhammadiyah tidak sepakat dalam satu kasus misalnya, maka fatwa mana yang perlu diambil ? persoalan ini secara sosiologis

---

<sup>1</sup>“Sejarah MUI,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), August 13, 2018, <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

berdampak pada perubahan stigma masyarakat terhadap hukum Islam ketika diproduksi.

Persoalan majelis fatwa di Indonesia sudah banyak dikaji, sebagaimana Ahmad Zahra yang mengkaji Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Fathurrahman Jamil, mengkaji tentang Ijtihad Muhammadiyah, serta Rifyal Ka'bah yang membandingkan kedua majelis tersebut. Begitupula kajian terhadap MUI sudah dikaji oleh M. Atho Mudhar dalam desertasinya *Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*, dengan meninjau segi legalitas syari' serta pengaruh sosial politik ketika fatwa diproduksi. *Kedua*, bagaimana kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia? persoalan ini akan dipecahkan dengan pendekatan sosiologi-filosofis, dengan mengkaji beberapa persoalan yang sudah ditetapkan baik dalam ranah metodologi dan implikasi hukumnya dalam wilayah sosial.

### Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis berusaha menerapkan metode penelitian deskriptif-analitis yang didekati dengan pendekatan normatif-historis, dengan content analysis (analisa isi). Untuk keperluan analisis data penulis menggunakan *descriptive analytic method*<sup>2</sup>. Penelitian ini akan dianalisis dalam tiga tahap, *pertama*, Deskripsi diawali dengan menjelaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta lembaga fatwa di Indonesia, data tersebut kemudian di diproses dengan mengkategorikan data sesuai dengan substansi penelitian. Tahap selanjutnya yakni mengamati kecenderungan hubungan asosiasional data untuk diinterpretasikan dengan rasional dan sistematis. Semua tapa penelitian difungsikan dalam siklus yang interaktif.

### Konsepsi Fatwa Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam

*Al-fatwa* (الفتوى) atau *al-futya* (الفتي) merupakan asal kata *Fatwa* dalam bahasa arab, yang berartijawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum Islam.<sup>3</sup> al-Jurjani menambahkan bahwa hal ini diartikan sebagai penjelas dari beberapa konsep pengambilan hukum. Dalam pandangan Al-Fayumi, fatwa merupakan artikata *al-fataa* (الفتى) merupakan derifasi dari

<sup>2</sup>William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7. ed., Pearson new internat. ed, Pearson Custom Library (Harlow: Pearson, 2014), h. 292-298.

<sup>3</sup>Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), hlm.32.

pemuda yang kuat. Bahwa seorang pemberi fatwa harus memberikan fatwa dengan argumentasi yang kuat.<sup>4</sup> Selanjutnya al-Zamakhshari fatwa adalah penjelasan hukum terhadap pertanyaan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu.<sup>5</sup> Sebagai pembanding dalam pandangan Amir Syarifuddin fatwa merupakan hukum yang disampaikan pemberi fatwa kepada seseorang yang meminta fatwa, tidak termasuk sesuatu diluar ketetapan hukum Islam.<sup>6</sup> Diskripsi tersebut dalam pandangan penulis dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan penerima fatwa dan fatwa tidak mengikat kepada setiap penerima fatwa.

Fatwa juga identik dengan *ijtihad*. Dalam pengertiannya ijtihad merupakan pengerahan daya dan upaya intelektual muslim berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Hasil *ijtihad* disebut *al-ra'yu* (pendapat, opini). Rasulullah sendiri dalam satu riwayat mempergunakan kata ijtihad untuk menunjukkan sikap dan tindakannya dalam menyelesaikan berbagai hal yang tidak ada nashnya. Begitu juga dengan fatwa-tidak termasuk nash Qath'I diartikan dengan penjelasan hukum Islam dari pemberi fatwa yang tidak wajib untuk diikuti. Dalam konteks ini pekerjaan dalam memberikan fatwa (*ifta'*) hampir sama dengan *ijtihad*. Dalam pandangan al-Dzuhaili pekerjaan memberikan fatwa lebih khusus dari pada *ijtihad*, fatwa cenderung bersifat responsive terhadap permasalahan hukum *mustasfi*, sedangkan *Ijtihad* merupakan beberapa ketetapan hukum secara umum baik yang sudah ditetapkan atau belum ditetapkan. Berdasarkan beberapa pemikiran diatas, bias disimpulkan bahwa fatwa sama dengan Ijtihad, keduanya bisa dilakukan secara individu maupun kelompok<sup>7</sup>, secara individu dilakukan oleh seorang faqih atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sedangkan secara kelompok, ijtihad yang dilaksanakan bersama-sama beberapa faqih terkemuka.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri Al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir Fi Gharib al-Syarh al-Kabir Li al-Rafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), hlm. 2.

<sup>5</sup>Abu Al-Qasim Al-Zamakhshari, "Tafsir Al Kasasyaf 'An Haqaiq Ghiwamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujuh Al Ta'wil," II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995), 395.

<sup>6</sup>H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 429.

<sup>7</sup>Bustanul Arifin, "Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 3, no. 1 (November 18, 2015): hlm. 16.

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardhawiy, *Al Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Shahwah, n.d.), hlm. 182.

Berkenaan dengan klasifikasi mujtahid, Web B. Khallaq<sup>9</sup> memberikan statement bahwa sebagian besar sahabat pada abad pertama hijriyah merupakan *mujtahid*. Dari sekian banyak sahabat nabi pada awal hijriyah, yang paling masyhur dikenal oleh para intelektual muslim setidaknya ada tujuh sahabat sebagai pemberi fatwa terkemuka, diantara khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi Tholib, Abdullah Ibn Mas'ud, Sayyidah 'Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah Ibn Abbas serta Abdullah Ibn Umar.<sup>10</sup> Selain tujuh sahabat tersebut ada dua lagi yang terkemuka Sa'id ibn Musayab dan urwah Ibn Zubair.<sup>11</sup>

Menurut Al-Shihab bin Qasim al-Ibadi, *mujtahid*, *mufti* dan *faqih* adalah sama. Demikian juga *al-'alim*, sebab menurut Ibnu Qasim seorang *al-'alim* tidak boleh bertaqlid. Menurut Al-Subhi seorang *mujtahid* adalah *faqih* dan seorang *faqih* adalah *mujtahid* karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam *Fath al-Qadir*, Ibnu al-Humam menyebutkan bahwa para ahli usul fiqh telah menetapkan bahwa seorang *mufti* adalah *mujtahid*. Adapun seorang yang sekedar menghimpun pendapat *mujtahid* bukanlah *mujtahid*. Seorang *mujtahid* harus mampu menjawab pertanyaan berdasarkan *ijtihad*-nya. Adapun jika seseorang menjawab persoalan yang ditanyakan kepadanya, kemudian dia mengemukakan hukum yang disampaikan oleh ulama terdahulu, berarti ia tidak berfatwa. Ia sekedar mengutip pendapat *mufti* untuk dijadikan pegangan oleh peminta fatwa.<sup>12</sup>

Dalam hal klasifikasi pemberi fatwa, al-Samani di kitabnya *Irshad al-Fuhul* memberika tiga ketentuan, *pertama*, mampu dalam hal menggali hukum dengan sungguh-sungguh, *kedua*, tidak ada kesan memperlonggar hukum (*taladzdzud*), *ketiga*, tidak mempermudah hukum. al-Nawawi memberikan ketentuan bahwa *mufti* merupakan orang yang terjaga (*wara'*), *tsiqah*, *shiddiq*, tidak *fasiq*, sehat rohani jika memungkinkan sehat jasmani serta kuat dalam berfikir.<sup>13</sup> Dari pengertian dan persyaratan yang diharapkan dari *mufti* di atas,

---

<sup>9</sup>Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus, Fatawa al-Imam al-Syatibi* (Tunis: Matbah al-Kawakib, 1985), hlm. 67.

<sup>10</sup>Wael B. Hallaq, "From Fatwās to Furū': Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): hlm. 65, <https://doi.org/10.2307/3399430>.

<sup>11</sup>Mana' Halil Al-Khattan, *Al-Tashri' Wa al-Fiqh al-Islami Wa Manhajan* (Kairo: Maktaba Wahibah, 1976), hlm. 91.

<sup>12</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min `ilm al-Usul* (Kairo: Mustafa Bab al-Halabi, 1973), hlm. 247.

<sup>13</sup>Imam Al-Nawawi, *Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, IV (Mesir: Zakaria Ali Yusuf, n.d.), hlm. 75.

mufti merupakan ulama yang menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat dengan ketulusan dan kerendahan hati.

Selanjutnya Yusuf Qardawi memberikan klasifikasi *ijtihad* menjadi tiga bentuk:

1. *Ijtihad Intiqaiy* (الاجتهاد الانتقائي) (selektif-komparatif), mengkomparasikan pendapat ulama klasik lalu menetapkan yang paling *rajih*. Seperti dalam masalah Fatwa Bunga (Interest/Faidah, penulis melakukan penelitian terhadap keputusan Fatwa, Fatwa tentang Bunga (Interest/Faidah) yang digunakan dalam menetapkan Fatwa adalah *ijtihad intiqaiy*, karena Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembahasan terhadap masalah tersebut menemukan penelitian terdahulu yang pernah dikaji oleh ulama terdahulu atau tarjih menjadi solusi memutuskan suatu permasalahan bagi Majelis Ulama Indonesia dengan konsekuensi tanpa harus terikat kepada suatu pendapat madhab tertentu.
2. *Ijtihad inshaiy* (الاجتهاد الانشائي) (inovatif-konstruktif), yakni menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang belum pernah dikenal oleh ulama-ulama terdahulu karena memang belum ada pada zaman itu, atau dalam masalah lama tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Seperti Fatwa tentang terorisme dan status hukumnya itu belum pernah dikaji oleh ulama sebelumnya, sehingga Majelis Ulama Indonesia menerapkan *ijtihad insyaiy*. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk tidak menetapkan hukum tanpa didasarkan pada dalil yang disebut dengan tahakkum (membuat-buat hukum), ber-Fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. *Ketiga*, gabungan antara "*ijtihad intiqaiy*" dan "*ijtihad inshaiy*" jika masih belum menemukan solusi dari permasalahan yang ada.

Pada dasarnya fatwa merupakan hasil *ijtihad* para ahli (*mujtahid*) yang dibentuk dalam tulisan maupun lisan. Hubungan *ijtihad* dengan fatwa sangat erat, *ijtihad* merupakan bentuk usaha ahli (*mujtahid*) untuk meng-*istinbat*-kan hukum tertentu, sedangkan fatwa hasil dari *ijtihad* itu sendiri.

## Metode Penetapan Fatwa Lembaga Fatwa di Indonesia

### Metode Penetapan Fatwa MUI

Fatwa MUI –sebagai organisasi terbesar Umat Islam di Indonesia– menempatkan posisinya tidak sekedar di dalam wilayah keagamaan, namun juga dalam wilayah sosial-politik yang ada di Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan keluarnya berbagai fatwa yang berhubungan dengan aliran keagamaan, pemilihan umum, dan fenomena-fenomena sosial yang ada di Indonesia. Konteks ini seolah menempatkan MUI sebagai salah satu organisasi yang benar-benar mempengaruhi kondisi umat Islam di Indonesia dalam hal pemikiran, perilaku dan cara mengambil keputusan.

MUI menetapkan fatwa dengan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan *nashqah*'I yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, apabila fatwa telah jelas hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Hadist maka akan disampaikan sebagaimana mestinya. *Kedua*, pendekatan *Qawly* dengan mengambil jawaban dari kitab-kitab yang mu'tabar, jika terjadi perubahan social, maka akan dikaji ulang. *Ketiga*, pendekatan *manhajy* melalui ijtihad kolektif (*Jamai*).

Jika terjadi perbedaan, komisi fatwa akan melakukan prosedur sebagaimana berikut :

#### a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Aplikasi metode ini mengalihkan arti setiap dalil kepada yang lain, hingga tidak terdapat kesamaan lagi. Cara kerja *Al-Jam'u wa al-Taufiq* sebagaimana berikut:

- 1) Men-*ta'wil* sebagian nash sehingga tidak berlawanan dengan nash yang lain.
- 2) Sebaian *nash* digunakan sebagai *takhsis* terhadap *nash* yang lainnya.

Menta'wil salah satu *nash* sehingga tidak berlawanan dengan *nash* lain, sebagaimana tertuang di fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah ditengah wabah Covid-19, dengan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah<sup>14</sup>:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا

هَامَةً

<sup>14</sup>“Fatwa-Tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-Situasi-Wabah-COVID-19.Pdf,” accessed April 18, 2020, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>.

Artinya: *Sesungguhnya Abu Huroiroh berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). (HR. al-Bukhari)*

Berdasarkan penggalan hadis diatas, maka tidak ada penularan penyakit, karena bencana merupakan takdir walaupun berkumpul dengan orang yang sakit tidak menular, namun jika diperhatikan hadis :

وَفَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فَرَارِكُ مِنَ الْأَسَدِ

Artinya: *“Larilah engkau dari orang yang sakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa” (HR. Bukhariy).*

Interpresentasi hadis ini terjadi penularan penyakit. Maka dilakukanlah *Al-Jam’u wa al-Taufiq* penyakit tersebut tidak bias menular dengan sendirinya, secara hakikat yang menularkan adalah Allah SWT dengan sebab bercampurnya orang yang sakit dengan yang sehat melalui media penularan yang berbeda, maka larilah engkau sebagaimana singa.

b. *Ilhaq*

Majelis Ulama Indonesia akan menggunakan *ilhaq*—menyamakan suatu permasalahan yang terjadi dengan kasus yang ada persamaannya dalam kitab yang *mu’tabar*- jika tidak ditemukan dalil dalam kitab *al-Mu’tabar*.<sup>15</sup>

c. *Ijtihad Jam’i* (kolektif)

*Ijtihad jama’y* yang dilakukan MUI menggunakan beberapa metode dibawah ini:

- 1) Metode bayani dengan pendekatan kaidah kebahasaan yang meliputi : *dhilalah al-lafdziyah, mafhum mukholafah, dhilalah Qath’iyah, dhilalah nash* yang kurang jelas, *lafdz al-Musyarak, lafdz ‘am* dan *lafdz khas*, penggunaan gaya bahasa arab dan cara pengambilan lafad kepada artinya.
- 2) Metode *Ta’lili* (penalaran), meliputi *Qiyasi, Istihsan* dan *Ilhaqy*.
  - a) *Qiyasi* merupakan cara menggunakan ketentuan hukum suatu persolan yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap permasalahan baru yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat.

<sup>15</sup>Sukron Ma’mun, “ILHAQ DALAM BAHTSUL MASA’IL NU; ANTARA IJTIHAD DAN IKHTIYAT,” *Al Qalam* 28, no. 1 (April 29, 2011): 72, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.512>.

- b) *Istihস্য* dengan mengambil Qiyas Khafi dan meninggalkan Qiyas Jaly atau mengambil hukum istisnai (pengecualian) dan meninggalkan hukum kulli karena ada dalil dalam pandangan akal dibenarkan.
- c) *Ilhaqy* merupakan cara untuk mengeluarkan hukum dari pendapat para ulama karena telah ditetapkan hukum pada sebagian permasalahan khusus (*juz'i*).
- 3) Metode *Istislahy* merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan asas manfaat dan madharat. Asas manfaat tersebut merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh syar'I (masalah mursalah). Metode ini diperkenalkan oleh Imam al-Juwaini dalam kitab al-Burhan dan Imam al-Ghozali dalam kitab *al-Mustasyfa*. Dalam pandangan Abu Zahra ada tiga syarat diterima dan tidaknya metode ini, *pertama*, ada kesesuaian antara sumber pokok dengan tujuan syari'at (maqashid al-syari'ah), rasional dan dapat menghilangkan kesulitan.
- d. *Sadd al-zari'ah* merupakan cara meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada/perantara (*wasilah*) perbuatan yang terlarang. Contohnya fatwa MUI tentang Perdukunan dan Peramalan adalah haram dengan alasan perbuatan itu membawa syirik, dosa besar. Dalil *sadd al-zari'ah* adalah Artinya: "Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (*wasilah*) itu juga haram."
- e. Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*) Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas. Kriteria *maslahat* yang ada hubungan dengan *Maqasid Al-syari'ah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan terpeliharanya *al-maslahah dhoruriyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Metode fatwa ini dilakukan dalam sidang pleno MUI (kolektif) atas usulan komisi fatwa dengan membawa konsep fatwa. Hasil sidang kemudian ditandatangani dan diberi nomor serta ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa.

Patokan utama MUI dalam menetapkan fatwa adalah kondisi social dan politik masyarakat Indonesia, sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah, mendahulukan nash qath'i, pemberlakuan ijtihad hanya pada *nash dzanny* dan pendapat para ahli dalam kitab al-mu'tabarah.

### Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama berkenaan masalah terbaru dengan menerapkan system madzhab. Mereka memandang bahwa system bermadzhab merupakan system terbaik untuk memahami dan mengamalkan hukum islam yang ada dalam Alqur'an dan Assunnah.<sup>16</sup>

Bermadzhab yang dimaksud dilakukan dengan cara:

1. Bermadzhab secara *qawli* dilakukan bagi mereka yang sedang mempelajari Islam (*Awam*).
2. Orang yang memiliki keilmuan tetapi belum mencapai tingkat *Mujtahid Mutlaq*.

System manhajy dilaksanakan dengan "*istinbatal-jama'iy*" terhadap perkara yang belum ditemukan aqwal-nya dalam madzhab. Dalam persoalan yang telah ditemukan *aqwalnya*-nya namun masih diperdebatkan, maka dilakukan "*taqirir al-jama'iy*". Dalam metode ini hanya terbatas dalam madzhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Dalam memecahkan permasalahan kontemporer khususnya dalam permasalahan sosial *bahtsul masail* selalu memperhatikan berbagai aspek sebagaimana berikut :

1. Analisis penyebab kasus.
2. Analisis dampak yang ditimbulkan kasus
3. Memperhatikan hukum yang ada di Indonesia, baik yuridis maupun hukum adat.
4. Konsekwensi logis atas penetapan fatwa.

Dalam memutuskan hukum suatu masalah, *bahtsul masail* INU menetapkan prosedur-prosedur sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Prosedur pemilihan *qawl/wajah*
2. Prosedur *ilhaq*, ketika persoalan tidak dijumpai dalam kitab al-Mu'tabarah maka diselesaikan dengan *ilhaq al-masail binazariha*, *ilhaq*

<sup>16</sup>Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSMNUDIY, 1995), Cet. Ke-2., h. 60

<sup>17</sup>M. Imdadun Rahmat, ed., *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Cet. 1 (Tebet, Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 253.

mempertimbangkan kondisi *mulhaq bih*, *Mulhaq ilaih* dan *wajhu al-ilhaq oleh mulhiq bih*.

3. Prosedur *istimbat*, ketika persoalan tidak bias dilakukan dengan *ilhaq*, maka dilakukan dengan *istimbat jamai*, dengan mencari *Qawaid al-Ushuliyah* dan *Qawaid al-Fiqhiyyah*.
4. Penegasan dan penjelasan para ulama salaf dalam kitab-kitabnya.

Pengambilan keputusan bahstul masail NU cenderung tradisional, dalam persoalan kontemporer masih sangat berhati-hati. Hal ini tampak dalam pernyataan yang tidak mau meninggalkan metode lama walaupun tetap menerima metode baru dalam menetapkan hukum<sup>18</sup>.

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Artinya: “Melestarikan metode lama yang relevan dan mengambil metode baru yang inovatif”

### Metode Penetapan Hukum Muhammadiyyah

Dalam persoalan metode penetapan hukum, Muhammadiyyah dengan kolektifnya merumuskan beberapa Metode *Tarjih* antara lain :

1. ber-*istidlal* dengan dasar utama al-Qur'an dan al-Sunnah
2. Ijtihad dan *istimbat* dengan alasan (*illat*) dalam persoalan yang tidak ada dalam nash dan bukan masalah *ta'abbudi*, serta merupakan perkara yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
3. Ijtihad menggunakan system *ijtihad jama'iy*.
4. Tidak mengikat pada salah satu madzhab, namun sebagian pendapat-pendapat Madzhab bias menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum.
5. Majelis Tarjih mempunyai prinsip toleran dan terbuka dalam menerima kritik dan saran.
6. Menggunakan *ijma' shahaby* sebagai dasar.
7. Menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* dalam menghadapi dalil yang nampat terjadi *al-ta'arud*. Kaidah pokok yang dipakai oleh Muhammadiyyah bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan pemahaman yang dilakukan secara komperhenship integral antara tekstual dan kontekstual walau cenderung peranan akal dalam memahami teks juga diterima

<sup>18</sup>Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Cet. 1 (Surabaya : Yogyakarta: IAIN Sunan Ampel Press ; LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 149.

sepanjang tidak bertentangan dengan *dhahir-al-nash* serta diselesaikan dengan ta'wil. Metode bayani (semantic), *ta'lili* (rasionalistik) dan *istislahi* (filosofis) menjadi metode yang kerap digunakan dalam menentukan hukum<sup>19</sup>.

Beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh majelis tarjih dalam memutuskan hukum sebagaimana berikut:

a. *Ta'arud al-adillah*

*Ta'arudal-'adillah* merupakan pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum berbeda. Atau dengan mencari dalil yang nampak bertentangan.<sup>20</sup> Kategori *Ta'arudal-'adillah* sebagaimana berikut:

- 1) Dua dalil atau lebih yang sama martabatnya
- 2) Mengandung isi yang berbeda dalam masalah yang sama
- 3) Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu

*Ta'arud* diselesaikan dengan beberapa cacra berikut :

1) *Jam'u wa al-taufiq*

Menerima semua dalil walau *dhaim-nyata'arud*. Pada implementasinya diberikan kebebasan dalam memilih. Penggunaan al-jam'u wa al-taufiq pada dalil yang ta'arud dengan cara sebagaimana berikut :<sup>21</sup>

- a) Menentukan permasalahan serta menjadikan satu bagian ke bagian yang lain.
  - b) Menentukan mukhasis (khusus) dari yang dalil umum
  - c) Dengan *carataqyid* (membatasi) dari yang *mutlaq* (luas)
  - d) Dengan cara mengartikan masing-masing dalil yang berlawanan.
  - e) Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum yang berbeda.
- 2) Kemudian dilakukan tarjih.

Dalam buku *Manhaj Tarjih* unsur *tarjih* sebagaimana berikut: *Pertama*, adanya dua dalil yang sama martabatnya martabat dan kekuatannya serta menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.

<sup>19</sup>Rifal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah Dan NU*, Cet. 1 (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 57.

<sup>20</sup>Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 27.

<sup>21</sup>Abdurrahman, h. 205-511.

*Kedua*, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil lebih utama dari yang lainnya.

*Ketiga*, tarjih pada dalil yang manqul dibagi menjadi tiga:<sup>22</sup> *Pertama*, kembali kepada *sanad*, dalam hal ini dibagi dalam 2 kualifikasi, kembali kepada perawi dan kembali kepada periwayatan. *Kedua*, dikembalikan kepada matan. *Ketiga*, kembali kepada hal yang diluar kedua tersebut.

### 3) Nasakh

Nasakh merupakan cara mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Nasakh bisa digunakan dengan cara :

- a) Hukum yang di mansukh merupakan hukum syara'
- b) *Nasikh wurudnya* kemudian *dimansukh*
- c) Sesuatu yang di mansukh tidak terikat oleh waktu
- d) Kekuatan naskh sama dengan mansukh

Jika dalam pelaksanaan ini tidak berhasil, maka menggunakan *tawaqquf*. *Tawaqquf* merupakan cara menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil yang baru dengan metode bayani, burhani dan irfani.


## **Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia.**

Sebagaimana diketahui, organisasi Islam di Indonesia begitu beragam dalam memutuskan permasalahan hukum baru sebagaimana Muhammadiyah, NU dan berbagai lembaga lainnya. Muhammadiyah dengan lajnah tarjihnya mempunyai lembaga *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), lembaga ini berusaha untuk meneruskan *ijtihad fardhi* (ijtihad personal) yang sudah dilakukan oleh para mujtahid sebelumnya. Disisi lain Nahdlatul Ulama juga mempunyai lembaga bahtsul masail yang membahas permasalahan yang *mauduiyyah* (tematik) dan *waqiiyyah* (actual yang memerlukan kepastian hukum) dilakukan secara *jama'I* (kolektif).

Dalam konteks metodologi penetapan hukum, persamaan metodologi lembaga fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah terletak dalam sumber hukum dan metode *jama'I*, seluruh ketetapan hukum tiga lembaga tersebut dirancang dan disepakati dalam satu forum. Secara implikatif, penulis gambarkan konteks pemecahan masalah baru sebagaimana berikut;

---

<sup>22</sup>“Sejarah Majelis Tarjih |,” accessed May 3, 2020, <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>.



Dalam wilayah *ushul al-fikih*, sebagaimana gambaran diatas seleksi atas dalil<sup>23</sup> sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI, NU dan Muhammadiyah belum ada panduan khusus penggunaan ra'yu di wilayah ini, hingga akhirnya muncul kebebasan menggunakan ra'yu dalam memutuskan hukum. hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab diantaranya 1) factor sosiologi, 2) faktor politik, 3) factor pemikiran. Faktor-faktor lebih mendominasi pergeseran hukum Islam yang ada di Indonesia, seolah hukum berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat. Jika interpretasi dalil merupakan dasar pokok dalam penetapan hukum, maka akal senantiasa mengikuti.

Secara historis hukum Islam memiliki warna empiris-fungsional yang sangat kuat. karena hukum Islam dalam bentuk ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya *direct law* pada saat itu diturunkan dalam rangka memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang muncul saat itu, apakah itu melalui permintaan Rasul sendiri atau pertanyaan dari kalangan sahabat, atau diturunkan atas inisiatif Tuhan sendiri. Aspek historis-sosiologis tampaknya coba dihilangkan oleh para ahli hukum Islam ketika hukum Islam tidak lagi menjadi kajian yang sifatnya praktis tetapi teoritis. Ini semakin diperparah ketika metode-metode yang dipakai dalam peng-*istinbath*-an hukum Islam cenderung mendukung proses pengabaian tersebut.

Terma ini secara dialogis menempatkan hukum Islam dalam tatanan *devine law*, yang berarti hukum yang ditetapkan oleh tuhan secara langsung kepada manusia. Kemudian hukum dijelaskan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam tatanan hukum Islam, konteks ini membuka wacana multi tafsir

<sup>23</sup>Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 125.

diantara berbagai pemikir hukum Islam, pada gilirannya umat muslim cenderung taklid pada siapa yang menyampaikan hukum.

Kelemahan secara metodologis inilah kemudian memunculkan berbagai produk hukum yang berafiliasi dengan hukum Islam secara khusus. Sebagaimana yang terjadi Indonesia, lembaga yang terbentuk bukanlah lembaga yang khusus menaungi hukum Islam secara umum, namun bersifat khusus karena problem metodologis diatas. Lembaga fatwa merupakan bentukan para ulama di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai persoalan metodologis maupun gesekan pemikiran tentang hukum Islam itu sendiri. Hal ini juga memicu persoalan lain tentang pemberlakuan fatwa dan implikasi fatwa itu sendiri. Masyarakat muslim Indonesia tidak serta merta mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga fatwa, karena fatwa tidak mengikat secara umum.

Secara teoritis fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, idealnya fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang diajukan oleh orang/kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus baginya. Implikasi hukum atas fatwa yang dikeluarkan juga berlaku khusus, dan tidak bisa dipaksakan berlaku umum. Hal ini ditandai dengan respon lembaga fatwa atas permasalahan umat di Indonesia ditandai dengan keluarnya berbagai fatwa yang menyangkut permasalahan hidup, organisasi keagamaan, bahkan permasalahan lainnya yang notabene tidak harus MUI meresponnya dengan fatwa, cukup dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana permasalahan tentang covid-19, setidaknya ada 5 fatwa yang representative dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks kedudukan hukum fatwa lembaga keagamaan di Indonesia bisa dilihat dalam sistem perundang hukum nasional berdasarkan pasal 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan dengan urutan sebagaimana berikut :


- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana hierarki diatas, maka fatwa tidak termasuk dalam sistem pengambilan hukum di Indonesia. Fatwa bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan dan legalitasnya juga tidak harus diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Dalam pandangan Mahfudz MD, secara konstitusional fatwa tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.<sup>24</sup> Lanjutnya, fatwa merupakan pendapat hukum (legal opinion) dalam tatanan hukum di Indonesia yang boleh diikuti atau tidak diikuti.

Persoalan tentang pemberlakuan hukum Islam dalam tatanan hukum di Indonesia pada dasarnya lebih pada tatanan secara konstitusional, jika lembaga fatwa masuk dalam devisi khusus fatwa dalam Kementerian Agama, maka fatwa cenderung mampu mengikat masyarakat muslim secara umum. Aturan ini seolah menempatkan hukum Islam dalam khazanah *human law* yang merupakan produk manusia, karena hal ini merupakan kebutuhan sosial umat muslim di Indonesia walau cenderung hukum Islam tunduk kepada kebutuhan manusia.

Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas menempatkan hukum alam (*eternal law*), hukum Tuhan (*devine law*) dan hukum kebiasaan (*natural law*) sebagai dasar pemberlakuan hukum yang diproduksi oleh manusia sebagaimana bagan berikut ini<sup>25</sup>.



<sup>24</sup>mediaindonesia.com developer, "Fatwa MUI dan Living Law Kita," December 26, 2016, <https://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>.

<sup>25</sup>"Cavendish: Jurisprudence Lawcards (Law Cards) - PDF Free Download," epdf.pub, h. 26, accessed June 3, 2020, <https://epdf.pub/cavendish-jurisprudence-lawcards-law-cards.html>.

Hal ini menempatkan hukum Islam dalam tatanan *devine law*, kebiasaan masyarakat setempat sebagai *natural law*, komparasi antara ketiganya menjadi *human law*. Dalam arti hukum Islam berkontribusi secara signifikan atas terbentuknya hukum nasional.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*; penetapan hukum tiga lembaga fatwa di Indonesia tetap memperhatikan berbagai aspek yang melingkupi hukum ketika diproduksi. Hal ini memungkinkan lembaga fatwa menempatkan *ra'yu* di atas *nash*. *Kedua*; dalam sistem Hukum yang ada di Indonesia, fatwa tidaklah mengikat bagi umat Islam di Indonesia secara umum. Fatwa bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan dan legalitasnya juga tidak harus diikuti oleh umat muslim di Indonesia. *Ketiga*; dalam penetapan masalah-masalah kontemporer, fatwa MUI, lajnah bahstul masail dan majelis tarjih pada dasarnya berusaha untuk tidak berbenturan dengan budaya local yang ada di Indonesia. Namun tetap berpegang teguh dengan interpretasi *nash* secara selektif dan terukur.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Al-Ajfan, Abu. *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus, Fatawa al-Imam al-Syatibi*. Tunis: Matbah al-Kawakib, 1985.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri. *Al-Mishbah al-Munir Fi Gharib al-Syarh al-Kabir Li al-Rafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010.
- Al-Nawawi, Imam. *Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. IV. Mesir: Zakaria Ali Yusuf, n.d.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min ilm al-Usul*. Kairo: Mustafa Bab al-Halabi, 1973.
- Al-Zamakhsari, Abu Al-Qasim. "Tafsir Al Kasysyaf 'An Haqaiq Ghiwamid Al Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujud Al Ta'wil." II. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.
- Arifin, Bustanul. "Fatwa Dan Demokrasi : Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 3, no. 1 (November 18, 2015): 11–34.

- epdf.pub. "Cavendish: Jurisprudence Lawcards (Law Cards) - PDF Free Download." Accessed June 3, 2020. <https://epdf.pub/cavendish-jurisprudence-lawcards-law-cards.html>.
- developer, mediaindonesia.com. "Fatwa MUI dan Living Law Kita," December 26, 2016. <https://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>.
- "Fatwa-Tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-Situasi-Wabah-COVID-19.Pdf." Accessed April 18, 2020. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>.
- Gazali, Abu Hamid, and Abdullah Mahmud Muhammad Umar. *Al-mustasfa min ilm al usul*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Halil Al-Khattan, Mana'. *Al-Tashri' Wa al-Fiqh al-Islami Wa Manhajan*. Kairo: Maktaba Wahibah, 1976.
- Hallaq, Wael B. "From Fatwās to Furū': Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29. <https://doi.org/10.2307/3399430>.
- Jurjani, Ali bin Muhammad al-. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam Di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah Dan NU*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Ma'mun, Sukron. "ILHAQ DALAM BAHTSUL MASA'IL NU; ANTARA IJTIHAD DAN IKHTIYAT." *Al Qalam* 28, no. 1 (April 29, 2011): 63–86. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.512>.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Cet. 1. Surabaya: Yogyakarta: IAIN Sunan Ampel Press; LKiS: Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7. ed., Pearson new internat. ed. Pearson Custom Library. Harlow: Pearson, 2014.
- Qardhawy, Yusuf al-. *Al Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Shahwah, n.d.
- Qasimi, Jamaluddin al-. *Al-Fatwa Fi al-Islam*. Beirut: Dar al Kutub al-Amaliyah, n.d.
- Rahmat, M. Imdadun, ed. *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Cet. 1. Tebet, Jakarta: Lakpesdam, 2002.

“Sejarah Majelis Tarjih |.” Accessed May 3, 2020. <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>.

Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI,” August 13, 2018. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

